

BAB V

KESIMPULAN

Nagari Tarung-Tarung terletak di perbatasan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Sumatera Utara. Hal itu menyebabkan Nagari Tarung-Tarung dihuni oleh dua etnis mayoritas yaitu etnis Minang dan etnis Mandailing. Mata pencaharian masyarakat Nagari Tarung-Tarung yang utama adalah pertanian, ternak ikan, pedagang dan wiraswasta.

Setelah diterapkan sistem pemerintahan desa, desa dipimpin oleh kepala desa dan menyampingkan pemerintahan adat. Dalam menjalankan pemerintahannya kepala desa hanya menjalankan fungsi administrasi pemerintahan umum saja, karena desa bukan merupakan kesatuan masyarakat hukum adat. Nagari yang sebelumnya sebuah wilayah yang cukup besar dipecah menjadi satuan wilayah yang relatif kecil. Hal ini tentunya memberikan dampak baik dan dampak buruk terhadap pemerintah dan masyarakat nagari.

Dampak positif pembentukan pemerintahan desa yaitu semakin mudah bagi masyarakat untuk mengurus keperluan yang bersifat administrasi karena wilayah desa yang relatif kecil, sedangkan dampak buruknya yaitu kurangnya rasa kebersamaan masyarakat yang sebelumnya tertanam pada saat pemerintahan nagari.

Setelah pemerintahan desa kembali ke pemerintahan nagari masyarakat dengan antusias dalam menyambut kembalinya pemerintahan nagari. Hal itu terlihat dengan semangat masyarakat dalam membentuk kembali Nagari Tarung-Tarung setelah sekitar 20 tahun berada dalam sistem pemerintahan desa.

Kembalinya ke sistim pemerintahan nagari menyebabkan kembalinya sistem pemerintahan lama yang memang dirasa pas berada di wilayah Sumatera Barat.

Kembalinya sistem pemerintahan ke sistem pemerintahan nagari memberikan dampak baik bagi pemerintahan nagari dan masyarakat. Dampak itu berupa kembalinya kebersamaan masyarakat berupa gotong royong dan acara pertemuan dalam sistim pemerintahan nagari. Sebagai sistim pemerintahan terendah, pemerintahan nagari merupakan sistim pemerintahan yang sesuai dan dirasa pas untuk diterapkan di Nagari Tarung-Tarung khususnya dan Provinsi Sumatera Barat pada umumnya.

